



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 261097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 166 TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AL-MIZAN
DESA LAMPUYANG KECAMATAN TALAGA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Al-Mizan nomor 04/PAUD/2014 tanggal 15 Maret 2014 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 27 Maret 2014, Kelompok Bermain (KB) Al-Mizan Desa Lampuyang Kecamatan Talaga dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Al-Mizan Desa Lampuyang Kecamatan Talaga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang – undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Al-Mizan Desa Lampuyang Kecamatan Talaga, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2307-Disdik tanggal 01 Maret 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka

Pada Tanggal 30 April 2014



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga



NOTARIS

WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411

TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



**Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN
DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AL-MIZAN**

Nomor : 62.

Tanggal : 26 Mei 2008

Penghadap : TN. DEDI SUNTANA

Grese/Turunan / Salinan KEDUA



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN AL - MIZAN**

Nomor : 62.

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 26-05-2008 (duapuluh enam Mei duaribu delapan), ...
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum.

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Tuan **DEDI SUNTANA**, lahir di Majalengka, pada tanggal 29-05-1963

(duapuluh sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga),

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Talaga, Desa Lampuyang, Blok Neglasari,

Rukun Warga 002, Rukun Teranga 003.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210041905630001.

Menghadap telah saya, Notaris kenal.

Menghadap menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mendirikan

suatu Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut dibawah ini dengan

peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain

AL - MIZAN, berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya

berkantor di Blok Neglasari, Desa Lampuyang, Kecamatan Talaga,

untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Lembaga.

WAKTU

Pasal 2.

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya,

dan dianggap dimulai pada tanggal 01-12-2007 (satu Desember duaribu tujuh)

demikian berdasarkan Berita Acara yang dilekatkan dalam minuta Akta ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah :

Rukun Terangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon.

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32100073607690001.

2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977.

(enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh).

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris.

bertempat tinggal di Rukun Terangga 004, Rukun Warga 010.

Lingkungan Pasir Asih, Kelurahan Majalengka Wetan.

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210073611770001.

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada.

para penghadap dan saksi-saksi.

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap.

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN KEDUA.

yang sama bunyinya.

Majalengka, tanggal 01-03-2012 (satu Maret.

duaribu duabelas).

Notaris di Majalengka.



METERAI
TEMPEL

AS4D4ANF971828342

6000

DPF

WIWIN WIDYANINGSIH, SH